

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan.¹ Adapun tujuan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .² Jadi perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah tetapi juga unsur batiniyah.

Kemudian, dilihat dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Al-qur’an surat An Nisa’ (4): 2, yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat”, yang disebut dengan istilah “*miistaaqan ghaliizhan* ”.³ Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya: *pertama*, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun dan akad tertentu. *Kedua*, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak,

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 39.

² "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" Pasal 1, sedangkan dalam "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" Pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 2.

kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.⁴

Dari makna perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak saja identik dengan pesta dan bulan madu, melainkan suatu upaya perpaduan jiwa antara dua insan yang telah menjadi suami istri. Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan. Bukannya kebahagiaan atau ketenangan yang diperoleh di dalam rumah tangga, tetapi yang sering terjadi adalah pertengkaran.⁵ Sehingga hidup bersama tidak lagi mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan, bahkan sebaliknya selalu cekcok, menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu Islam, selain memerintahkan untuk memelihara kelanggengan perkawinan, juga membuka jalan untuk keluar dari problem rumah tangga yang tidak bisa terselesaikan dengan memberi ruang untuk adanya perceraian, bila memang tidak ditemukan jalan penyelesaian yang lain. Perceraian ini merupakan peluang kecil, yang akan dipergunakan hanya dalam keadaan sangat membutuhkan, ketika memang semua jalan menyelamatkan perkawinan sudah tertutup.⁶

Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, artinya melepaskan atau meninggalkan. Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri.⁷ Perceraian dilakukan untuk melepaskan suatu perkawinan yang dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat dirasakan sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan perkawinan tersebut. Perceraian menjadi jalan keluar dari masalah keluarga yang sudah tidak dapat diselesaikan.

Talak secara umum adalah pemutusan tali perkawinan. Perceraian dapat terjadi

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 16.

⁵ Hasbi Indra, *Potret wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2003, hlm. 221.

⁶ *Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012, Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keutamaan dan Kebangsaan*. hlm. 166

⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung : Pustaka Setia, 2008, hlm.52

dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan surat kepada istrinya, dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.

Perceraian diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama*, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan Pengadilan Agama. *Kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti bahwa Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, akan tetapi Islam tetap memandangnya sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁸ Bagaimanapun juga perceraian merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana telah di jelaskan dalam hadis Nabi SAW yang artinya ”Dari Ibnu Umar ra.a. ia berkata, Rosululloh SAW bersabda: “Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak”. (H.R. Abu Dawud. Ibnu Majah)⁹

Melihat hadits tersebut telah terlihat bahwa talak merupakan sebuah perkara yang paling dibenci oleh Allah meskipun halal, namun talak dapat dijadikan jalan terakhir dari penyelesaian persoalan rumah tangga yang dijatuhkan hanya dalam kondisi terpaksa setelah melewati berbagai upaya. Karena itu, seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan

⁸ Sumiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 95.

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178.

penuh pertimbangan, agar tidak menimbulkan masalah baru sesudahnya. Namun tidak jarang terjadi seseorang menjatuhkan talak dengan tergesa-gesa dan karena sebab-sebab yang sepele, sehingga dijatuhkan tanpa perhitungan dan tidak mengikuti aturan.

Meskipun dalam prakteknya, Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara terperinci tentang tata cara talak, maka dalam masalah ini banyak perbedaan di antara para ulama. Ada ulama yang memberikan aturan ketat mengenai aturan talak seperti harus ada saksi atau harus dilakukan di depan hakim. Tapi ada pula yang ringan tentang aturan talak, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Rasulullah SAW sebagai utusan resmi dari Allah telah menetapkan hukum bahwa suami bila menjatuhkan talak, walaupun hanya bercanda atau main-main, maka talak itu jatuh.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang shahih yang artinya "*Tiga perkara yang apabila dilakukan dengan serius maka hukumnya menjadi serius, namun bila dilakukan dengan main-main maka hukumnya tetap serius, yaitu : nikah, talak dan rujuk.*" (HR. Tirmizy) ¹⁰

Ketentuan ini diajarkan oleh beliau SAW 14 abad yang lalu dan dipahami seperti itu sampai hari ini. Seluruh umat Islam yang pernah belajar ilmu syariah pasti tahu, main-main atau serius, kalau suami bilang kepada istrinya, "Kamu saya talak", maka jatuhlah talak itu.

Keadaan ini membuat terjadinya dualisme hukum, yaitu perceraian yang sah menurut negara dan perceraian yang sah menurut hukum Islam. Disatu sisi, menurut negara, talak diluar pengadilan tidak sah, sedangkan disisi lain talak sudah sah menurut hukum Islam. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat Islam Indonesia. Apalagi perkara pernikahan juga menyangkut ibadah, sehingga negara tidak bisa merubahnya. Pendapat segelintir ulama yang mewajibkan talak dihadapan pengadilan, tidak

¹⁰ <http://rumahfiqih.com/x.php?id=1160541411&title=mana-yang-berlaku-masa-039iddah-berdasarkan-agama-atau-negara>

dapat mengubah aturan agama yang dianut dan diyakini mayoritas ulama.

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Talak diluar pengadilan karena tidak diakui oleh negara, walaupun telah sah menurut hukum Islam, tentunya akan menimbulkan masalah hukum, apalagi jika kemudian masing masing melangsungkan pernikahan dengan orang lain.

Dua Organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pandangan berbeda tentang sah tidaknya talak diluar pengadilan. Bahsul Masail NU dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke-28 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H. / 26-28 November 1989 M telah memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung 'iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyah. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi yang didirikan dan beranggotakan berbagai organisasi Islam di Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mencari

jalan tengah sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan akhirnya didalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia ke-IV di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 29 Juni s/d tanggal 2 Juli 2012, mengenai sah atau tidaknya talak diluar pengadilan juga dibahas.

Sah atau tidaknya talak di luar pengadilan menjadi pembahasan sengit pada Komisi B-1 Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia ke-IV di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 29 Juni s/d tanggal 2 Juli 2012. Berbagai pendapat disampaikan para peserta. Untuk mencari titik temu peserta menyepakati untuk membuat tim perumus persoalan ini.¹¹

Hasil Sidang Komisi B-1 yang membahas Masalah Fiqih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*), memutuskan, Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

Fatwa MUI hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia ke IV Tahun 2012 itu memutuskan :

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
2. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.¹²

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya perbedaan tentang talak diluar pengadilan antara hukum Islam yang dijadikan acuan dalam hukum positif tentang Talak di Indonesia

11

Website VOA-Islam, *Keputusan Ijtima' Ulama Dihasilkan dalam Kebut Semalam*

<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19755/keputusan-ijtima-ulama-dihasilkan-dalam-kebut-semalam;#sthash.PlcnKJnn.dpbs> , diakses tanggal 11 Juni 2017

¹² Website Kasmui.com, *Hasil Ijtima; Ulama IV : Fiqh Kontemporer, tentang Talak Diluar Pengadilan*, <http://kasmui.com/v1/?p=2529>, diakses tanggal 11 Juni 2017

dengan hukum Islam yang dianut oleh Ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia yang diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan terjadinya dualisme Hukum tentang perceraian di Indonesia yang keduanya tetap berjalan dan pada saat tertentu dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama aspek hukum yang berkaitan dengan pasca terjadinya perceraian, diantaranya tentang harta perkawinan. Apabila perceraian tersebut dilakukan secara dibawah tangan, tentunya dapat menyebabkan permasalahan hukum. Walaupun hukum positif tidak mengakui talak diluar pengadilan, tetapi keyakinan dan kepatuhan umat Islam, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama terhadap pendapat ulama yang masih berpegang dengan kitab Fiqh klasik, ditambah dengan hasil Ijtima' Majelis Ulama Indonesia, tentunya akan menimbulkan masalah. Aspek agama dalam hukum perkawinan, yang didalamnya termasuk hukum perceraian bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Dan akhirnya, tujuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan perceraian dimasyarakat secara adil yang dapat diterima oleh masyarakat dan ulama tidak tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud mengkaji tentang talak diluar pengadilan yang dikaitkan dengan harta perkawinan dengan judul “ Permasalahan Hukum Tentang Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan Dikaitkan dengan Ijtima' Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan yang timbul akibat talak diluar pengadilan dianggap tidak sah ?

2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diluar pengadilan ?
3. Apa saja akibat hukum dari perceraian diluar Pengadilan terhadap harta perkawinan ?

C. TUJUAN PENELITIAN


Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang timbul akibat talak diluar pengadilan dianggap tidak sah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diluar pengadilan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perceraian diluar Pengadilan terhadap harta perkawinan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga dan waris, khususnya dalam bidang hukum perkawinan..
 - b. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya di bidang perkawinan dan yang ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan di bidang hukum keluarga dan waris khususnya.
2. Secara Praktis
 - a. Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan agar hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut permasalahan hukum perkawinan di pengadilan agama..
 - b. Bagi pemerhati, peneliti dan pembaca, harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan studi ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan waris serta



rekomendasi tindak lanjut langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang terhadap masalah hukum perkawinan.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL.

1. Kerangka Teoritis.

a. Teori Negara Hukum.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹³ istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat beliau :

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁴

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The*

¹³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁴ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72

Rule of Law". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- 1) *Supremacy of Law.*
- 2) *Equality before the law.*
- 3) *Due Process of Law.*

Keempat prinsip „rechtsstaat“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „*Rule of Law*“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum.
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹⁵ Negara hukum formil

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9

menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „*Law in a Changing Society*” membedakan antara „*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti „*organized public power*”, dan „*rule of law*” dalam arti materiel yaitu „*the rule of just law*”.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „*independent*“, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*

demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
- 8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
- 10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

b. Teori Kepastian Hukum.


Salah satu teori yang sangat penting dalam perkawinan adalah teori kepastian hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa: wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan *rechtswerkedlijkheid* (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlainan.¹⁷ Dengan adanya teori kepastian hukum ini maka juga memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak untuk

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta 2008, hlm 158.

mendapatkan hak-haknya, ini bertujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia dan kekal, untuk menjamin kelangsungan kehidupan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka nantinya, tanpa adanya tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak tersebut didalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁸ Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.¹⁹



Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

c. Teori Maqashid Syari'ah.

Allah swt sebagai pembuat shari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Shari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 85

keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 107 tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus dimuka bumi ini, yaitu: "...dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam...". Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum *shara'* itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia..²⁰. Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *Maqâshid al-Syarî'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu masalah disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, Lain halnya jika masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan masalah tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan masalah yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut.

²⁰ Ghafar Shidiq, "Teori Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal *Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 120.

Penggalian maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "maslahat", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

2. Kerangka Konseptual.

Untuk menghindari kekeliruan dan perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang dibahas, diantaranya:

a. Permasalahan Hukum.

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kata masalah diartikan sebagai : sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan); soal; persoalan, dan kata permasalahan adalah hal yang menjadikan masalah; hal yang dimasalahkan; persoala.²¹

Permasalahan hukum menunjukkan adanya kekosongan hukum atau adanya kebutuhan hukum masyarakat yang belum dan atau tidak tertampung dalam peraturan perundang-undangan atau hukum hukum yang diyakini masyarakat bertentangan hukum positif.

Dalam tesis ini permasalahan hukum yang timbul adalah akibat perbedaan hukum tentang perceraian diluar pengadilan yang tidak diakui negara, tetapi masih diyakini keabsahannya oleh sebahagian besar ulama di Indonesia.

b. Talak Diluar Pengadilan.

Talak adalah sebuah istilah dalam agama Islam yang berarti adalah perceraian antara suami dan istri. Perceraian menurut Islam atau yang biasa disebut Talak berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *thalaqa-yuthliq-thalaqan* yang semakna dengan kata thaliq

²¹ <https://kbbi.web.id/masalah>

yang bermakna al irsal atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Talak adalah melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat pernikahan. Talak juga berarti memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan atas kehendak suami.²²

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Sesuai dalam dalam konteks keindonesiaan khususnya dalam masalah perkawinan seperti dinyatakan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²³

Jadi Talak diluar pengadilan adalah perceraian yang dilakukan tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa saja perceraian tersebut adalah sah secara hukum Islam, namun tidak sah secara hukum negara.

c. Implikasi Hukum.

Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Implikasi juga bisa didefinisikan sebagai sesuatu akibat yang terjadi karena sesuatu hal.

Apabila dikaitkan dengan judul tesis tersebut, maka bisa dimaknakan bahwa implikasi yang dimaksud adalah suatu akibat dari perbuatan hukum, yaitu talak diluar pengadilan yang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban terhadap subjek hukum yang melakukannya.

d. Harta Perkawinan.

Harta Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Didalam tesis ini yang menjadi objek penelitian adalah Harta bersama yaitu

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Talak>

²³ Beni Ahmad Saibani & H. Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, cet. 1 hlm.164

harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, atau mungkin juga deviden dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak

e. Ijtima' Majelis Ulama Indonesia IV

Fatwa adalah hasil ijtihad dari para ulama yang tak punya sifat mengikat. Setiap orang bisa dengan bebas menaati fatwa ulama dan bisa pula mengabaikannya tanpa ada sanksi hukum apa-apa. Ijtima tentu lebih kuat dari sekadar fatwa ulama biasa. Ijtima merupakan hasil diskusi dari seluruh ulama yang datang se-Indonesia. Ijtima lebih bisa dipertanggungjawabkan dibanding fatwa-fatwa personal atau individu. Karena ini sudah dibahas dan dikaji secara kolektif oleh para ulama yang diamanahkan untuk bertanggung jawab terhadap fatwa tersebut,"²⁴

Fatwa yang dihasilkan melalui ijtima juga dianggap lebih kuat dibanding fatwa yang hanya dikeluarkan Komisi Fatwa MUI. Menurut H. Gusrizal Gazahar MA "Secara kedudukan hierarkinya lebih tinggi dibanding fatwa yang dilahirkan ketua komisi karena kegiatannya nasional. Ulama yang mem bahas nya adalah ulama se-Indonesia. Sedangkan, fatwa komisi hanya dilahirkan oleh komisi,"²⁵

Sidang Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia ke-IV di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 29 Juni s/d tanggal 2 Juli 2012.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

²⁴ Website Republika Online, *Dengarkan Fatwa Ulama*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/06/19/nq6jg79-dengarkan-fatwa-ulama> , diakses tanggal 11 Juni 2017

²⁵ *Ibid*

a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang mana bersifat data sekunder yang ada dipergustakaan maupun jurnal hukum lainnya.²⁶

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada²⁷ :

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertical (beda derajat) ataupun secara horizontal (sama derajat/sederajat).
- d) Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Dalam setiap analisa yang dilakukan dalam penelitian ini mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.
- e) Penelitian terhadap perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perubahan-perubahan yang ada berbagai sistem hukum.

b. Sifat Penelitian

Penelitian menurut sifatnya ada 3 (tiga), yaitu :

- 1) Penelitian eksploratif, merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali bahkan tidak ada;

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 13

²⁷ *Ibid*, hlm 15

- 2) Penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya;
- 3) Penelitian eksplanatoris, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hasil hipotesa-hipotesa tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.²⁸ Dalam penulisan hukum ini penulis bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin dan memberikan gambaran yang sistematis dan menganalisa tentang talaq diluar pengadilan baik menurut hukum Islam maupun hukum perkawinan nasional serta akibat hukum yang timbul karenanya.

2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, dimana data yang diperoleh dari :²⁹

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat berupa regulasi. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 50

- Keputusan Sidang Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV tanggal 1 Juni 2012 tentang Talak di Luar Pengadilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah, media massa, internet, pendapat para sarjana, dan data lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

adalah kamus-kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu merapikan kembali data yang telah diproses dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.³⁰

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan penelitian bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Selanjutnya

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta 2003., hlm 118

data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa selanjutnya disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini saya akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai, pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, sahnya perkawinan, tujuan perkawinan dan harta perkawinan. Pengertian perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam, serta juga pengertian fatwa dan ijtima' Majelis Ulama Indonesia.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan dan dianalisis mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

Bab IV. Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

